



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pendi Febrianto bin Wismo;
2. Tempat lahir : Keranji Guguh (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Agung RT 014 RW 005,
Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan
Mempura, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Febrianto bin Wismo bersalah telah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pendi Febrianto bin Wismo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan no. BPKB K-09596292;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan no. STNKB 01477875.B;
- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru serta nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dan nomor mesin: JFE1E-1231581;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Andi Saputra als Andi bin M. Yunus;

4. Menghukum Terdakwa PEndi Febrianto bin Wismo membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Pendi Febrianto bin Wismo pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura tepatnya di rumah Saksi Andi Saputra Alias Andi Bin M.Yunus (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi Andi Saputra alias Andi bin M. Yunus (dalam penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Zaki (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa mengatur jadwal dan tempat untuk bertemu dengan sdr. Zaki kemudian sekira 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Zaki di Jalan Lintas Siak-Perawang KM. 69 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan saat itu sdr. Zaki menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dengan nomor mesin: JFE1E-1231581 tanpa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat atas bukti kepemilikan yang sah kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan membayar dengan uang tunai kepada sdr. Zaki, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut ke rumah ke rumah saksi Andi Saputra yang berada di Jalan Lintas Siak–Buatan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dimana saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Saputra dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Andi Saputra bertanya kepada saudara Terdakwa”apakah lengkap surat-surat motor Beat tersebut ” lalu saudara Terdakwa menjawab ”suratnya tidak ada sama sekali” dan setelah itu saksi Andi Saputra bertanya kembali ”apakah aman motor ini dipakai tanpa ada surat-surat” lalu Terdakwa menjawab ”kondisi motor ini aman soalnya motor Beat ini asalnya dari Bangkinang” lalu saksi Andi Saputra membayar motor Honda Beat tersebut dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun pulang dan meyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Saputra;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dengan nomor mesin: JFE1E-1231581 dari sdr. Zaki (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menjual kembali kepada saksi Andi Saputra als Andi bin M. Yunus (penuntutan terpisah) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Pendi Febrianto bin Wismo pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura tepatnya dirumah saksi Andi Saputra alias Andi bin M. Yunus (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil kejahatan.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi Andi Saputra alias Andi bin M. Yunus (dalam penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Zaki (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa mengatur jadwal dan tempat untuk bertemu dengan sdr. Zaki kemudian sekira 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Zaki di Jalan Lintas Siak-Perawang KM. 69 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan saat itu sdr. Zaki menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dengan nomor mesin: JFE1E-1231581 tanpa dilengkapi surat-surat atas bukti kepemilikan yang sah kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan membayar dengan uang tunai kepada sdr. Zaki, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut ke rumah saksi Andi Saputra yang berada di Jalan Lintas Siak-Buatan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dimana saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Saputra dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Andi Saputra bertanya kepada saudara Terdakwa ”apakah lengkap surat-surat motor Beat tersebut” lalu saudara Terdakwa menjawab ”suratnya tidak ada sama sekali” dan setelah itu saksi Andi Saputra bertanya kembali ”apakah aman motor ini di pakai tanpa ada surat-surat” lalu Terdakwa menjawab ”kondisi motor ini aman soalnya motor Beat ini asalnya dari Bangkinang” lalu saksi Andi Saputra membayar motor Honda Beat tersebut dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun pulang dan meyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dengan nomor mesin: JFE1E-1231581 dari sdr. Zaki (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menjual kembali kepada saksi Andi Saputra als Andi bin M. Yunus (penuntutan terpisah) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik keuntungan lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menerima telepon dari ayah Saksi yang memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR, nomor rangka MH1JFE116EK232079, nomor mesin JFE1E-1231581 milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat sedang dikendarai oleh saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno yang merupakan adik Saksi;
 - Bahwa saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno menggunakan sepeda motor tersebut bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno untuk mencari rumput di Jl. Pendidikan Kampung Tualang;
 - Bahwa saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, 30 (tiga puluh) menit kemudian saat saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin Saksi ataupun saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR milik kakak Saksi, yaitu saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno, di pinggir Jl. Pendidikan Kampung Tualang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi mengendari sepeda motor tersebut bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno dengan tujuan untuk mencari rumput;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai mencari rumput, Saksi kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, akan tetapi Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter Saksi melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Jl. Gajah Tunggal;
- Bahwa Saksi bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno berusaha mengejar sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci, dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi simpan di dalam kantong celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR milik saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno, di pinggir Jl. Pendidikan Kampung Tualang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut dengan tujuan untuk mencari rumput;
 - Bahwa setelah selesai mencari rumput, Saksi kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, akan tetapi Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
 - Bahwa dari jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter Saksi melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Jl. Gajah Tunggal;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno berusaha mengejar sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak terkejar;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan stang terkunci, dan kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno di dalam kantong celana yang dikenakannya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Markus Krisbiantoro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 11.30 WIB, tim Opsnal Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 16.20 WIB, Saksi dan tim mengamankan sdr. Andri Saputra yang diduga telah membeli sepeda motor hasil kejahatan di bengkel Chaniago Jaya Motor milik sdr. Andi Saputra yang beralamat di Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Mempura, Kec. Mempura, Kab. Siak;
 - Bahwa sdr. Andi Saputra mengakui telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;
 - Bahwa sdr. Andri Saputra membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. Zaki;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Perawang-Siak, KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi Saputra pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi Sawal Siringo Ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 11.30 WIB, tim Opsnal Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 16.20 WIB, Saksi dan tim mengamankan sdr. Andri Saputra yang diduga telah membeli sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil kejahatan di bengkel Chaniago Jaya Motor milik sdr. Andi Saputra yang beralamat di Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Mempura, Kec. Mempura, Kab. Siak;

- Bahwa sdr. Andi Saputra mengakui telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;
- Bahwa sdr. Andi Saputra membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. Zaki;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Perawang-Siak, KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi Saputra pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Siak-Perawang KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak, Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi Saputra seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Andi Saputra sebelumnya meminta Terdakwa mencarikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari sdr. Zaki, dan keduanya tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, dan Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. BPKB K-09596292;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. STNKB 01477875.B;
3. 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru serta nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dan nomor mesin: JFE1E-1231581;
5. 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno menerima telepon dari ayahnya yang memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR, nomor rangka MH1JFE116EK232079, nomor mesin JFE1E-1231581 milik saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno di pinggir Jl. Pendidikan Kampung Tualang, Kec. Tualang, Kab. Siak, setelah itu saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno pergi mencari rumput, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno selesai mencari rumput, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Jl. Gajah Tunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Siak-Perawang KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, lalu Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi Saputra seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Pendi Febrianto bin Wismo, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa dsb tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno menerima telepon dari ayahnya yang memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR, nomor rangka MH1JFE116EK232079, nomor mesin JFE1E-1231581 milik saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno telah hilang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno di pinggir Jl. Pendidikan Kampung Tualang, Kec. Tualang, Kab. Siak, setelah itu saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno pergi mencari rumput, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno selesai mencari rumput, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter saksi Fajar Indra Saputra bin Sukatno bersama saksi Bima Abdi Ubaidillah bin Sutikno melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Jl. Gajah Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Siak-Perawang KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, lalu Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi Saputra seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah), yang mana Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lintas Siak-Perawang KM 69, Kec. Dayun, Kab. Siak Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BM 6536 YR, nomor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFE116EK232079, nomor mesin JFE1E-1231581, dari sdr. Zaki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Wahid Rudi Muldiyatno als Rudi bin Sukatno yang hilang pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 15.30 WIB, dan Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. BPKB K-09596292, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. STNKB 01477875.B, 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru serta nomor rangka: MH1JFE1163EK232079 dan nomor mesin: JFE1E-1231581, dan 2 (dua) buah kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Andi Saputra als Andi bin M. Yunus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Andi Saputra als Andi bin M. Yunus;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Febrianto bin Wismo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. BPKB K-09596292;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Wahid Rudi Muldiyatno dengan No. STNKB 01477875.B;
 - 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru serta nomor rangka: MH1JFE1163EK23202079 dan nomor mesin: JFE1E-1231581;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Andi Saputra als Andi bin M. Yunus;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Sak